



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 227/Pdt.G/2015/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 53 tahun, agama islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan - , bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada Dr. H. MULYADI, SH.MH., S. KALONO, SH, MSi dan HERI DWI UTOMO, SH. Profesi Advokat / Pengacara yang berkantor di Jalan Semenrono No.A.3-A.5. Cemani Indah, Ngruki Grogol, Sukoharjo, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2015, yang semula sebagai TERGUGAT KONVENSİ / PENGGUGAT REKONVENSİ, sekarang sebagai PEMBANDING ;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 45 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan - , bertempat tinggal di Kabupaten Karanganyar yang semula

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai TENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT

REKONVENSI, sekarang sebagai TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Agama Karanganyar tanggal 18 Juni 2015, Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1436 H. Nomor 1005/Pdt.G/2014/PA.Kra. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in suhura Tergugat Konvensi (PEMBANDING) terhadap Penggugat Konvensi (TERBANDING) ;
3. Menetapkan hak asuh anak Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang bernama ANAK P DAN T berada dibawah asuhan atau pemeliharaan Penggugat Konvensi ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karanganyar untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jaten,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karanganyar, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan

Laweyan, Kota Surakarta ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Membebaskan biaya perkara pada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.051.000,- (satu juta lima puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Karanganyar, bahwa Pembanding pada tanggal 4 Agustus 2015 telah mengajukan Permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Karanganyar, Nomor 1005/Pdt.G/2014/PA.Kra. tanggal 18 Juni 2015 M. bertepatan 1 Ramadhan 1436 H. dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara patut ;

Memperhatikan, bahwa Pembanding menyerahkan memori banding tanggal 4 September 2015, sedangkan Terbanding tidak menyerahkan kontra Memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan perundang-undangan, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 61 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 26 ayat (1) , Undang-undang Nomor 48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding, mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Karanganyar, memori banding, serta surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa sepanjang masalah perkawinan dalam hal ini gugat cerai, telah dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, terjadi perselisihan / percecokan, yang menurut Penggugat disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, sedang menurut Tergugat karena Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusannya dianggap telah tepat dan benar dan oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah benar dalam pertimbangan seluruh aspek, baik formil maupun materiil atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik Undang-undang maupun peraturan yang lain, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan melengkapinya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara a quo telah melalui upaya-upanya perdamaian diamanatkan oleh pasal 130 HIR dan pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi sampai pada akhir persidangan ternyata upaya perdamaian tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat mempertahankan dan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding dalam memori bandingnya keberatan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T dibawah asuhan atau pemeliharaan Penggugat Konvensi, karena Pernggugat Konvensi tidak patut sebagai pemegang hak hadhanah, karena telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang tercela yaitu perbuatan zina, dan mohon pemeriksaan kembali pada

Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca berkas perkara ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cukup memberi kesempatan untuk membantah dan membuktikan jawabannya, namun Tergugat tidak memanfaatkan / mempergunakan kesempatan tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mengabaikan kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka kesempatan untuk membuktikan bahwa Penggugat tidak patut untuk memelihara anak bernama ANAK P DAN T, pada Tingkat Banding tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Tergugat mempermasalahkan gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang menyatakan bahwa rumah tempat tinggal bersama setelah menikah, menurut Penggugat adalah rumah Penggugat, sedang menurut Tergugat, rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tersebut adalah harta bersama. Oleh karena hal tersebut telah digugat oleh Tergugat dalam Rekonvensi, pertimbangannya akan dipertimbangkan dalam Rekonvensi ;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap pula menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap harta berupa tanah beserta bangunan tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama adalah hasil usaha bersama antara Penggugat Rekonvensi /
Pembanding dengan Tergugat Rekonvensi / Terbanding, sehingga merupakan
harta bersama dan harta tersebut dibagi 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi /Pembanding
dalam gugatannya tidak menyebutkan luas dan batas-batas tanah serta
bangunan di atas yang menjadi objek sengketa, maka pertimbangan Majelis
Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Tingkat Pertama bahwa
objek sengketa dalam gugatan harta bersama yang diajukan oleh Penggugat
Rekonvensi / Pembanding kabur (obscure libel) ;

Menimbang, bahwa memang dari awal gugatan Penggugat Rekonvensi /
Pembanding sudah kabur (obscure libel) , oleh karena itu tidak dapat diadakan
pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan sebagaimana permohonan
Penggugat / Pembanding dalam memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat menguatkan putusan Hakim
Tingkat Pertama sepanjang mengenai gugatan Rekonvensi ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Mengingat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor
9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, serta semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam serta Dalil hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Nomor : 9 tahun 1975, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kompilasi Hukum Islam serta dalil hukum Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karanganyar Nomor 1005/Pdt.G/2014/PA.Kra. tanggal 18 Juni 2015 M bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1436 H ;
3. Membebaskan biaya perkara dalam Tingkat Banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari, Kamis tanggal 3 Desember 2015 Masehi, bertepatan dengan 26 Safar 1437 Hijriyah, oleh kami, Drs. H. MUHAMMAD NADJIB, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H., M.H. dan Drs.H. AMIN ROSYIDI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 29 September 2015 Nomor 227 / Pdt.G/2015/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh TULUS SUSENO, SH., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Penggugat / Pemanding dan Tergugat / Terbanding ;

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H.MUHAMMAD NADJIB , S.H.

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

1. Drs. H. SYAMSUDDIN ISMAIL, S.H., M.H. 2. Drs.H. AMIN ROSYIDI,SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

TULUS SUSENO, S.H.

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd.

H.TRI HARYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)